



Analisis Peran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh dalam Penyaluran Bantuan Subsidi Upah Selama Pandemi Covid-19

Jamila¹, Damrus²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: 22 Juni 2021
Revised: 15 Januari 2022
Accepted: 29 Januari

KEYWORDS

Covid-19, BPJS Employment, Wage Subsidy Assistance

CORRESPONDENCE

E-mail: damrus@utu.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a country that has thousands of islands, each of which is a developing area. At the beginning of 2020 until now, Indonesia has experienced an outbreak of the Covid-19 virus which has resulted in a decline in the level of the economy. The Indonesian government's effort to respond to this is by providing a stimulus in the form of Wage Subsidy Assistance (BSU) to workers who are active participants in BPJS Employment. The goal of BSU is to help the economy of workers whose economies are small and affected by COVID-19. The purpose of the "Analysis of the Role of BPJS Employment Meulaboh Branch in Distributing Wage Subsidy Assistance to Workers During the Covid-19 Pandemic in Meulaboh" was to obtain data and add insight into Wage Subsidy Assistance (BSU) distributed by the Ministry of Manpower through BPJS Employment. This study uses data collection techniques obtained through interviews, and documentation will then be analyzed by reducing data, verifying data and drawing relevant conclusions.

PENDAHULUAN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan suatu program yang tertuang dalam UU No.24 Tahun 2001 diselenggarakan oleh pemerintah yang bergerak di bidang jaminan sosial yang bertujuan untuk menjamin dan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada tenaga kerja terkait dalam hal jaminan sosial. Adapun perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pensiun (JP). Dengan perkembangan sistem penyelenggaraan kian melesat maju program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberi manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, akan tetapi juga memberikan kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Seperti yang dialami saat ini di Indonesia dan bahkan juga di seluruh negara yaitu tersebarnya wabah virus Covid-19 yang dapat menyebabkan pendapatan sektor usaha menurun, meningkatnya angka Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menurunnya lapangan pekerjaan. Namun pemerintah memberikan upaya untuk meningkatkan daya beli, menjaga tingkat kesejahteraan tenaga kerja dan meringankan beban pengusaha untuk dapat mempertahankan ekonomi di masa pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan Undang-undang program Bantuan Subsidi Upah yang diterbitkan di Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 tahun 2020 mengenai pedoman pemberian bantuan subsidi upah bagi pekerja dalam penanganan dampak Covid-19.

Bantuan Subsidi Upah adalah upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional dalam mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemic Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 hingga saat ini. Dalam hal ini Kemenaker memilih BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyalur Bantuan Subsidi Upah karena dinilai memiliki data paling akurat dan lengkap sehingga dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan secara cepat dan tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini berusaha mengungkapkan mengenai fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sosial pada Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh pada masa pandemi covid-19.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian tentang Analisis Peran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah kepada tenaga kerja selama masa pandemi Covid-19 dilakukan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh di Mereubo, Kabupaten Aceh Barat.

Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

Wawancara yang dilakukan ini melibatkan beberapa informan untuk mendapatkan data yaitu dengan Kepala Bidang Kepesertaan dan pegawai bagian bidang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh. Wawancara ini dilaksanakan dengan berisi petunjuk tentang proses dan isi wawancara untuk mendapatkan hasil yang telah disusun dengan sesuai yang ingin dicapai.

2. Dokumentasi

Selain mendapatkan data dari wawancara, peneliti juga mengambil data melalui dokumen berupa transkrip, surat kabar, dan dari beberapa web di media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh yang mana informannya adalah pegawai di kantor tersebut dan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), berikut data narasumber yang diwawancarai adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data singkat mengenai informan penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Safarullah	Kepala Bidang Kepesertaan BPJSTK Cabang Meulaboh
2.	Teuku Emir Risky	Pegawai BPJSTK Cabang Meulaboh
3.	Muammar Rifqi	Pegawai BPJSTK Cabang Meulaboh
4.	Tulus Dwi Pinutur	Pegawai BPJSTK Cabang Meulaboh
5.	Bapak T Ampon Muzaffar	Penerima Program BSU

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh akan menguraikan hasil penelitian mengenai Analisis Peran BPJS Ketenagakerjaan cabang Meulaboh dalam penyaluran bantuan subsidi upah kepada tenaga kerja selama pandemi covid-19.

Peran BPJS Ketenagakerjaan selama pandemi kepada peserta

Hadirnya pandemi Covid-19 membawa dampak buruk bagi seluruh masyarakat baik itu segi kesehatan maupun ekonomi terhadap dunia dengan tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Angka pendapatan masyarakat kian menurun drastis akibat wabah virus-19 sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat terhadap kebutuhan dan kewajiban mereka yang harus dipenuhi kedepannya. BPJS Ketenagakerjaan hadir memberikan manfaat yang dapat membantu membangun ekonomi selama pandemi covid-19. Hal ini disampaikan langsung oleh bapak Teuku Emir Risky selaku Karyawan bidang Kepesertaan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh, beliau mengatakan bahwa.

Awal tahun 2020 BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran pada masa pandemi yaitu memberikan relaksasi iuran pada peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang mana relaksasi iuran ini diberi kemudahan terhadap pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yaitu hanya membayar 1% dari total iuran yang dibayarkan selama enam bulan untuk dua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Ini adalah salah satu kontribusi BPJS Ketenagakerjaan dalam peran serta membangun ekonomi selama pandemi. Pada tahun 2020 dan 2021 melalui BPJS Ketenagakerjaan Kementerian tenaga kerja menyalurkan bantuan berupa subsidi upah, tahun 2020 diselenggarakan selama 4 bulan yang mana subsidi tersebut senilai Rp 2.400.000 dengan penerima sebanyak 13 juta jiwa lalu tahun 2021 bantuan tersebut diberikan kembali namun tidak sebesar tahun sebelumnya bantuan tersebut diberikan selama dua bulan yang mana subsidi tersebut senilai Rp 1.000.000 dan penerimanya tak sebanyak tahun 2020 yaitu sebanyak 8,7 juta jiwa karena pembagian subsidi tersebut dibagi oleh beberapa kementerian karena penyalurannya sudah diklasifikasikan tenaga kerja yang dapat, ada beberapa sektor yang tidak dapat hal ini dituangkan dalam undang-undang No.20 tahun 2021 dan No.23 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan corona virus Diases 2019 di tingkat kelurahan untuk penyebaran Covid-19”.

Hal ini diperkuat lagi dengan bapak Muammar Rifqi selaku pegawai bidang kepesertaan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh bahwa “Terkait dalam peran BPJS Ketenagakerjaan selama pandemi kepada peserta di bagian cabang itu tergantung arahan dari pusat tapi sejauh ini terkait peran BPJS Ketenagakerjaan karena kita juga memahami bahwa banyak perusahaan-perusahaan terdampak dengan covid-19 ini sehingga proses bisnis ataupun pendapatan perusahaan itu terganggu sehingga ada kebijakan tertentu dari BPJS Ketenagakerjaan contohnya di tahun lalu ada pemotongan jumlah iuran bahwa secara Permenaker perusahaan bias membayar hanya 1% iuran dari seluruh jumlah iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama enam bulan secara aturannya dan kita juga terkait dengan iuran menunggak tidak terlalu dipaksakan.”

Adapun respon Informan yang lain yaitu dari bapak Tulus Dwi Pinutur selaku pegawai BPJS Ketenagakerjaan bidang Kepesertaan, beliau mengatakan bahwa: “Perlakuan terhadap seluruh peserta baik yang melakukan konsultasi dilakukan secara zoom dan atau mengikuti aturan prokes Covid-19, begitu juga untuk yang melakukan klaim, untuk klaim JHT dll diarahkan melakukan klaim olinen, agar tidak terjadi kontak fisik antara petugas maupun peserta”

Tujuan Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Dalam mencapai suatu tujuan sampai proses akhir, adanya adanya kriteria yang menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). adapun kriteria pada tahun 2020 dan tahun 2021 berbeda adalah sebagai berikut:

1. Kriteria dan syarat pada tahun 2020 yaitu:
 - a. Seorang karyawan yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
 - b. Masa kepesertaan minimal sudah bergabung di bulan juni tahun berjalan
 - c. Pelaporan upah dibawah Rp 5.000.000 per bulannya
 - d. Belum pernah mendapatkan bantuan dari dinas-dinas terkaitnya
 - e. Memiliki rekening aktif
 - f. Tidak ada batasan wilayah/sektor
2. Kriteria dan syarat pada tahun 2021 masih sama dengan tahun sebelumnya akan tetapi ada sedikit perubahan dari Kementerian Tenaga Kerja mengklasifikasikan tenaga kerja mana saja yang mendapatkannya lalu ada beberapa sektor yang tidak dapat dimana hal ini tertuang di Instruksi Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2021 dan No.23 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu pegawai bidang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bahwa:“Pada dasarnya BSU ini diberikan kepada tenaga kerja secara aturannya itu yang pertama pelaporan upah itu dibawah Rp 5.000.000 yang kedua mereka terdampak dalam covid-19 sehingga dengan adanya BSU ini diharapkan tujuannya itu adalah untuk membantu perekonomian tenaga kerja tersebut. Target program

Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak yang mana salah satunya yaitu BPJS Ketenagakerjaan, karena data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap. Hal ini disampaikan oleh pak Muammar Rifqi selaku pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh mengatakan bahwa :“Kita memastikan bahwa program BSU ini diterima oleh orang yang tepat karena dari pusat juga menurunkan data siapa saja calon penerima sehingga kita langsung menghubungi dinas yang terkait, pihak perusahaan kita langsung memberikan nama dari calon penerima, namun karena penentuannya itu tidak di kita untuk penerima atau tidaknya namun kita hanya memberikan nama-nama yang sudah ditentukan oleh pusat terkait dengan calon penerima bantuan tersebut sehingga kita yakin bahwa program bantuan subsidi upah ini diterima oleh orang-orang yang tepat karena sudah dikategorikan dari awal.” Hal ini diperkuat lagi dari hasil wawancara dengan pak T Ampon Muzaffar menyatakan bahwa:”Menurut saya target yang menerima program Bantuan Subsidi Upah ini sudah tepat karena ini sudah diputuskan langsung dari pemerintah dan datanya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya program ini pemerintah sudah membantu dalam hal perekonomian kami yang telah berkurang dikarenakan covid-19 saat ini”.

Proses sosialisasi program Bantuan Upah Subsidi (BSU)

Terkait dengan sosialisasi ini sebenarnya tidak hanya dari BPJS Ketenagakerjaan namun juga dari kemnaker sebagai pemilik program juga melakukan sosialisasi yaitu dengan cara massal misalnya melalui media cetak dan media elektronik karena program BSU ini kita juga diberikan waktu yang lumayan singkat sehingga kita tidak bisa lama dalam penyampaian informasi sehingga jalan tengahnya biasanya dari kepesertaan perusahaan kita memberi informasi kepada pihak sehingga pihak perusahaan akan memberikan informasi kepada tenaga kerja namun dari kepesertaan aparat desa kita ambil jalan tengah melalui grup, menghubungi dinas-dinas yang terkait agar dapat terinformasi lebih cepat. Dan untuk hal yang kurang jelas kita juga melampirkan nomor telepon sehingga pada saat mereka menerima informasi dan ada hal yang ingin dipertanyakan itu juga bisa ditanyakan kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui nomor-nomor yang sudah dilampirkan

Strategi pencapaian penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Dalam mencapai sasaran ataupun pencapaian yang ditentukan perlu adanya persiapan yang matang. Perencanaan yang dipersiapkan tidak hanya pada bagian cabang saja melainkan dari pusat juga melaksanakannya. Hal ini dinyatakan oleh salah satu pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh, bahwa:”Kalau kita selalu evaluasi, tidak hanya dicabang namun pusat juga melakukan evaluasi berapa jumlah yang sudah kita upload nomor rekeningnya sesuai dengan permintaan dari pusat, bagi yang belum memberikan kita juga akan tetap update terus siapa saja yang belum kita minta agar segera mengirimkan jika ada perpanjangan waktu”.

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) sangat bermanfaat pada tenaga kerja yang terkena wabah covid-19, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan berperan sebagai jembatan dalam penyaluran Program Bantuan Subsidi Upah yang mana BPJS Ketenagakerjaan dipercaya pemerintah dalam hal memiliki data yang lengkap. Pada masa pandemi ini BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan keringanan kepada peserta dalam hal pembayaran iuran yang dimana peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya membayar 1% dari total iuran yang dibayar dan dalam penunggakan pembayaran iuran di beri renggang waktu untuk pembayaran iuran.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah Bantuan pemerintah selama masa pandemi covid-19 berupa Bantuan Upah Subsidi (BSU) bertujuan untuk membantu ekonomi para tenaga kerja yang terpapar covid-19. Dan peran BPJS Ketenagakerjaan disini adalah menjadi jembatan untuk memudahkan pemerintahan dalam mengelola data-data para calon penerima program dan menyampaikan informasi kepada dinas-dinas yang bersangkutan, program ini diselenggarakan oleh Kemnaker

yang mana telah tertuang dalam undang-undang Nomor 14 tahun 2020 mengenai pedoman pemberian bantuan subsidi upah bagi pekerja dalam penanganan dampak Covid-19.

REFERENSI

- Amin Nur Triana “Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Pada Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kcp Ponorogo” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021
- Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih dan Moh Sholihin, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2007.
- <https://www.gadjian.com> diakses pada tanggal 8 Januari 2021 Pukul 17.00 WIB
- <https://www.kemnaker.go.id> diakses pada tanggal 8 Januari 2021 Pukul 17.00 WIB
- <https://gajimu.com> diakses pada tanggal 8 Januari 2021 Pukul 17.00 WIB
- Wawancara, Safarullah Selaku Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh pada tanggal 3 Januari 2022
- Wawancara, Teuku Emir Risky Selaku pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh pada tanggal 3 Januari 2022
- Wawancara, Teuku Tulus Dwi Pinutur Selaku pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh pada tanggal 3 Januari 2022
- Wawancara, Muammar Rifqi Selaku pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh pada tanggal 11 Januari 2022
- Wawancara, T Ampon Muzaffar Selaku Penerima Program BSU pada tanggal 11 Januari 2022